



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 058 / 2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH DASAR (SD)
YPPK SABON
DISTRIK WAAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SD YPPK SABON Distrik Waan perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi SD YPPK SABON Distrik WAAN.
- KEDUA : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 20 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD YPPK SABON Distrik Waan
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK MERAUKE

BADAN PENGURUS

Jalan Misi II – Merauke – Papua Telp. Fax (0971) 3330361

Akta Notaris No. 10 Tanggal 25 Agustus 2015

Tercatat: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 0012868.AH.01.04. Tahun 2015

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE

Nomor :66/BP/I-Skep/III/2022

TENTANG

PENDIRIAN SD YPPK SANTO ATANASIUS BAZZEKU SABON

BADAN PENGURUS YPPK MERAUKE


- Membaca : Berdasarkan Permohonan Kepala SD YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon kepada Ketua Badan Pengurus YPPK Merauke pada tanggal 09 Maret 2022 tentang Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peran serta masyarakat membangun manusia Indonesia melalui pendidikan, dipandang perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan pendidikan dasar sejalan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir (1) dipandang perlu mendirikan sekolah dasar sesuai kebutuhan.
3. Bahwa saran prasarana, dana, guru dan murid sebagai syarat pembukaan Sekolah Dasar YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon telah dipersiapkan oleh umat Katolik, Pemerintah Kabupaten Merauke, Masyarakat dan Yayasan.
- Memperhatikan : 1. UUD RI Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
4. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YPPK Merauke

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membuka Sekolah Dasar di Distrik Waan, Kabupaten Merauke dengan nama Sekolah Dasar YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon.
- Kedua : Pendirian Sekolah Dasar YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon terhitung tanggal 01 Juli 1931 dengan NSS 102 250 704 014, terdaftar tanggal 30 November 1949, Nomor SK: 90/OKW/NZ.Merauke-48.
- Ketiga : Pembukaan Sekolah Dasar YPPK Santo Atanasius Bazzeku Sabon di bawah tanggung jawab YPPK Merauke.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

Ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke


P. ALOWISIUS KELBULAN PR

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
2. Bapa Uskup Keuskupan Agung Merauke di Merauke
3. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
5. Kepala Dinas P & K Kabupaten Merauke di Merauke
6. Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Merauke
7. PSW YPPK Kabupaten Merauke
8. Kepala SD YPPK St. Atanasius Bazzeku Sabon
9. Arsip